



ASOSIASI
PROFESIONALIS
ELEKTRIKAL - MEKANIKAL
INDONESIA

PENGURUS PUSAT

KESIAPAN BADAN USAHA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN PEMBANGKIT 35.000MW

Oleh :

Puji Muhardi

Ketua Umum PP APEI



PENGURUS PUSAT

Seiring dengan program Pemerintah untuk membangun Pembangkit Tenaga Listrik sebesar 35.000 MW untuk jangka waktu 5 tahun kedepan membutuhkan dana investasi Rp. 1.100 Trilyun. Kegiatan ini mempunyai multiplier effect yang sangat luar biasa besar bagi pergerakan perekonomian masyarakat. Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik, baik itu Badan Usaha Kecil, yang selama ini berkecimpung dalam pekerjaan Jaringan Tegangan Rendah (sambungan rumah), Badan Usaha Menengah yang selama ini mengerjakan pekerjaan Jaringan Distribusi Tegangan Menengah 20 KV, maupun Badan Usaha Besar yang selama ini mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Transmisi Dan Gardu Induk.

Untuk Sub Bidang Pekerjaan Distribusi, Transmisi, Gardu Induk selama ini sudah dilaksanakan oleh Badan Usaha yang memenuhi persyaratan kualifikasi dibidang itu, namun untuk pekerjaan Instalasi Bangunan yang berhubungan konsumen/pelanggan sepertinya belum tersentuh oleh ketentuan peraturan yang berlaku, baik itu yang berkaitan dengan pembangunan maupun pemanfaatannya.

Jenis pekerjaan ini selain jumlahnya yang besar juga bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga ada istilah yang kita dengar **“Tukang Batu pun bisa yang penting nyala”**.

I. REGULASI

Regulasi yang mengatur Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik adalah sebagai berikut :

1. UU No. 30 tahun 1999 – tentang Ketenagalistrikan
2. PP No. 62 tahun 2012 – tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
3. Permen ESDM RI No. 05 tahun 2014 – tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan

Pada UU No. 30 Tahun 1999 **Pasal 25**

- 1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf (a) dan pasal 16 ayat (2) dilaksanakan setelah **mendapatkan izin** usaha jasa penunjang tenaga listrik dari Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
- 2) Penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dan izin usaha industri penunjang tenaga listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pada UU No. 30 Tahun 1999 **Pasal 53**

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik **tanpa izin** sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

II. PEMBANGUNAN PEMBANGKIT 35.000 MW


Penyebaran Pembangunan 35.000 MW terbagi di 7 wilayah seperti tercantum dalam gambar di bawah ini :



Dengan Pembangunan 35.000 MW tersebut di atas terbagi di 7 wilayah seperti tercantum pada gambar diatas akan dilakukan pembangunan Transmisi sepanjang 45.000 Kms, Pembangunan GI sebesar 109.000 MVA, Jaringan Tegangan Menengah sebesar 82.210 Kms, Gardu Distribusi 21.751 MVA dan pelanggan baru sebesar 13.793.000.

Sesuai dengan data dari LPJKN yang selama ini menerbitkan SBU, banyaknya Badan Usaha di bidang Kelistrikan adalah sebanyak 20.000 Badan Usaha. Dari jumlah tersebut jumlah anggota AKLI sebanyak 7.500 Badan Usaha.

Badan Usaha Sebanyak itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia, terbagi dalam Golongan Usaha Besar, Menengah dan Kecil.



IV. PERMASALAHAN

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik untuk mendukung Pembangunan 35.000 MW antara lain adalah :

1. Regulasi dan Administrasi
2. Tenaga Teknik Yang Kompeten
3. Lahan
4. Fluktuasi Nilai Mata Uang Asing



1. Regulasi dan Administrasi

Sertifikat Badan Usaha Jasa Kontruksi yang diberlakukan selama ini sudah berjalan dengan persyaratan kepemilikan PJT sebanyak 1 (satu) orang untuk usaha Kecil, sedangkan usaha non-Kecil diwajibkan mempunyai satu PJT dan satu PJK. Dengan akan diberlakukannya UU no 30 BUIPTL diwajibkan mempunyai PJT dan beberapa Tenaga Teknik (TT) sesuai dengan klasifikasi usahanya, untuk memenuhi ini diperlukan terobosan aturan agar Badan Usaha yang selama ini telah melakukan kegiatan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik tetap dapat melakukan usahanya.

2. Tenaga Teknik yang berkompeten :

Diperlukan komitmen kuat untuk menjalankan aturan khususnya dalam proses sertifikasi tenaga teknik ketenagalistrikan, hal ini bisa di jalankan dengan membuat aturan yang mensyaratkan hanya Badan Usaha yang benar-benar memenuhi syarat untuk mendapatkan Akreditasi atau penunjukkan sebagai LSK yang dapat melakukan Sertifikasi Kompetensi

3. Lahan

Perlu adanya terobosan / aturan yang memungkinkan kemudahan dalam mendapatkan lahan baik untuk Pembangkit, Transmisi dan Gardu Induk.

4. Fluktuasi Nilai Mata Uang Asing

Hal ini sangat mempengaruhi perhitungan resiko bisnis bagi para pelaku, khususnya kontraktor nasional

DAFTAR PUSTAKA

1. RUPTL PT. PLN (Persero) Tahun 2015 – 2024
2. UU No. 30 Tahun 2009
3. LPJK

APEI

ASOSIASI
PROFESIONALIS
ELEKTRIKAL - MEKANIKAL
INDONESIA

PENGURUS PUSAT

- TERIMA KASIH -

APEI